



PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat lahir di Bau-Bau pada tanggal 26 Januari 1989, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirXXXXX, pekerjaanXXXXX, bertempat tinggalXXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir di Kendari pada tanggal 01 Maret 1985, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirXXXXX, pekerjaanXXXXX, bertempatXXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA K.di, tanggal 02 Juni 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampaiXXXXX akhirnya berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat muai tidak harmonis yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti Aning, Binatang dll;
 - 4.2. Tergugat sering meminum minuman keras dan jarang pulang ke rumah;
 - 4.3. Tergugat sering marah-marah yang berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 - 4.4. Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk irukankan lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Tergugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Apabila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau, sebagai wiayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkar ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau, sebagai wiayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut masing-masing tanggal 7 Juni 2017, dan tanggal 21 Juni 2017, sedang tidak hadirnya itu tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau, Nomor 16/07/91/2016 Tanggal 18 September 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 : XXXXX, umur 38 tahun, beragama Islam telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kakak angkat yang bernama Nurlaela dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Junaedi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal XXXXX Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sampai kedua belah pihak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak etis seperti, anjing, binatang, dan apabila ke luar rumah Tergugat jarang pulang ke rumah;

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan November 2016 dan setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak ada kiriman nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 : XXXXX, umur 35 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kakak angkat yang bernama Nurlaela dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Junaedi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggalXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sampai kedua belah pihak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak etis seperti, anjing, binatang, dan apabila ke luar rumah Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan November 2016 dan setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak ada kiriman nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernamaXXXXX, umur 36 tahun danXXXXX, umur 35 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau pada tanggal 18 September 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka (4) R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, binatang terhadap Penggugat, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan jarang pulang ke rumah, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan hingga sekarang,Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat serta sangat relevan dengan posita gugatan Penggugat pada poin 3, 4. 5, dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau, pada tanggal 18 September 2016;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, binatang terhadap Penggugat, minum-minuman keras yang memabukkan dan jarang pulang ke rumah, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang adalah Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar dan kiriman nafkah kepada Penggugat sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa Tergugat telah nyata meninggalkan Penggugat selama satu tahun lebih lebih secara berturut-turut dengan meninggalkan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami Penggugat;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak bulan Oktober 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan pada bulan November 2016, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun dan sampai sekarang tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang kini telah mencapai satu tahun lebih secara berturut-turut tanpa ada kiriman atau setidaknya-tidaknya berita tentang keberadaan Tergugat adalah sikap yang melampaui batas-batas kewajaran dan ini menunjukkan adanya itikad buruk Tergugat kepada Penggugat dengan sengaja meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah dari seorang anaknya, sehingga sikap dan perbuatan Tergugat tersebut termasuk pelanggaran norma-norma

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan dan norma agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketika suami telah pergi meninggalkan istri, tanpa memberi kabar atau telah terputusnya hubungan komunikasi antara suami dan istri yang bermula dari adanya perselisihan yang menyebabkan si istri terhalang atau sudah tidak dapat memperoleh lagi haknya dari suaminya berupa nafkah, maka dalam hukum Islam, istri dapat diperbolehkan untuk memfasakh nikahnya/ bercerai dengan suaminya, hal ini sesuai dengan norma hukum Islam sebagaimana pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab l'anatut Thalibin yang berbunyi :

فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جازلها الفسخ لأنه تعزروا جبهها

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan baginya tidak mempunyai harta benda, maka isteri boleh memfasakh nikahnya / bercerai karena terhalang memperoleh hak dari suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, kota Kendari, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau sebagai wilayah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, kota Kendari, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1438 H. oleh kami Drs. H.M.Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H. dan Drs. H.Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sahara B., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti

ttd

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : 321.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)